



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG**

**PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka materi pengaturan mengenai tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tuban.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Administrator Instansi, yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi *e-Registration* LHKPN di lingkungan instansinya.

7. Administrator Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi *e-Registration* LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada masing-masing instansi.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Istri/suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
13. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
14. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

15. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap.
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Publik.

BAB II

PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu

Penyampaian LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pertama kali menjabat dan diangkat sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Penyelenggara Negara yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu Tanda Penduduk; dan
 - j. pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Bagian Kedua

Verifikasi LHKPN

Pasal 4

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administrasi atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

Pasal 5

- (1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada Wajib LHKPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib LHKPN mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Wajib LHKPN.

- (3) Wajib LHKPN melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Wajib LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Wajib LHKPN.
- (2) Formulir Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Wajib LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN menerima Tanda Terima dari KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau laman resmi Pemerintah Daerah pada alamat www.tubankab.go.id.
- (3) Format pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah, di bentuk Unit Pengelola LHKPN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

- a. Koordinator LHKPN bertugas:
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Admin Instansi dan Admin Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data wajib LHKPN;
 3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN kepada Wajib LHKPN;
 4. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemenuhan pelaporan LHKPN sesuai batas waktu yang ditentukan; dan
 5. mengusulkan penjatuhan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan prestasi kerja dan hukuman disiplin bagi Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN.
- b. Administrator LHKPN, terdiri dari:
 1. Admin Instansi bertugas:
 - a) sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Wajib LHKPN;
 - b) membuat akun admin Unit Kerja;
 - c) memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib LHKPN;

- d) mengkoordinasikan pemenuhan dan pengiriman formulir aktivasi *e-filing* LHKPN;
- e) memantau dan melaporkan perkembangan pemenuhan pelaporan LHKPN kepada Koordinator LHKPN;
- f) menyiapkan bahan pemberian surat peringatan bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya sesuai batas waktu yang ditentukan; dan
- g) menyiapkan bahan proses penjatuhan sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya setelah diberikan peringatan yang cukup.

2. Admin Unit Kerja bertugas:

- a) sebagai petugas entri data, untuk melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN;
- b) mengaktifkan akun Wajib LHKPN, sehingga Wajib LHKPN dapat menggunakan modul *e-filing*; dan
- c) membantu pelaksanaan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib LHKPN;
- d) membantu menyiapkan bahan laporan perkembangan pemenuhan pelaporan LHKPN;
- e) membantu menyiapkan bahan surat peringatan bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya sesuai batas waktu yang ditentukan; dan
- f) membantu menyiapkan bahan proses penjatuhan sanksi bagi Wajib LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya setelah diberikan peringatan yang cukup.

BAB V

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Atasan langsung Wajib LHKPN mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi secara berjenjang terhadap pemenuhan pelaporan Wajib LHKPN bawahannya sesuai batas waktu dan tahapan yang ditetapkan;

- b. mendorong dan mengupayakan apabila terjadi keterlambatan pelaporan Wajib LHKPN bawahannya; dan
- c. memfasilitasi proses penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak melaporkan LHKPN.

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporannya sesuai batas waktu yang ditentukan, diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu peringatan ketiga berakhir, Wajib LHKPN tidak melaporkan harta kekayaan, maka:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin berat karena melanggar ketentuan Pasal 7 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerjanya tidak diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga, sampai dengan Wajib LHKPN melaporkan harta kekayaannya.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN.

FORMAT SURAT PERINGATAN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Tuban,

Kepada

Yth.

SURAT PERINGATAN I/II/III*

NOMOR :

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN BAGI WAJIB LHKPN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, maka terhadap PNS yang telah ditetapkan sebagai Wajib LHKPN di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
PD :

diberikan peringatan I/II/III* karena tidak melaporkan harta kekayaan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Saudara segera melaporkan harta kekayaan dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat peringatan I/II/III* ini Saudara terima.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN.

DAFTAR WAJIB LHKPN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN



NO	NAMA JABATAN
1.	2.
1.	Bupati Tuban.
2.	Wakil Bupati Tuban.
3.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
4.	Pejabat sebagai Pengguna Anggaran.
5.	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6.	Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan RSUD.
7.	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Auditor/Pejabat Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tuban.
8.	Pejabat Administrator di seluruh Perangkat Daerah.
9.	Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban.

BUPATI TUBAN



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN.

FORMULIR TANDA TERIMA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARAAN NEGARA

	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kuningan Pertada Kas. 2, Setiabudi Jakarta 12950
TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	
Atas Nama	: XXXXXXX
NIK	: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Lembaga	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sub Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Laporan	: XXXXXXX - XXX
Tanggal Kirim	: XXXXXXXXXX
<p><small>Catatan: Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Pelapor Negara telah menaati kewajiban pengungkapan LIKPN.</small></p> 	
Direktorat PP LIKPN Call Center: 158 email: stasiun@kpk.go.id https://stasiun.kpk.go.id	
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LIKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.	

BUPATI TUBAN,




H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN.

FORMAT PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi		2XXX	
PENGUMUMAN			
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA			
(Tanggal Pengumuman/Lampiran - Tahun: XXXXXXXX / XXXXXXXX - XXXX)			
DEWAS :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
LEMBAGA :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
UNIT KERJA :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
I. DATA Pribadi			
1. Nama :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
2. Jabatan :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
3. NPK :	XXXXXX		
II. DATA HARTA			
A. TANAH DAN BANGUNAN			
1.	Tanah dan Bangunan Seluas XXX m ² /XXX m ² di Kota/Kab XXXX	Rp.	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX Rp. XXXXXXXXX		
2.	Tanah Seluas XXX m ² di Kota/Kab XXXXX, XXXXXXX Rp.		
	XXXXXXXXXX		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN			
1.	Motor XXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXX Rp. XXXXXXX	Rp.	XXXXXXXXXX
2.	Motor, XXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXX Rp. XXXXXXX		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA			
D. SURAT BERHAK			
E. KAS DAN SETARA KAS			
F. HARTA LAINNYA			
Sub Total			Rp. XXXXXXXXX
III. HILANG			Rp. XXXXXXXXX
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (B+D)			Rp. XXXXXXXXX
Catatan:			
1. Rincian harta kekayaan dalam bentuk ini merupakan dokumen yang dibuat secara otomatis dari data yang ada di seluruh data dan informasi yang terdapat dalam sistem ini sesuai dengan UUPHN yang ada dan diharapkan menjadi milik Penyelenggara Negara melalui sistem informasi ini. Data yang dapat dipertanyakan dalam sistem ini merupakan data yang bersifat publik. Apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan data yang tertera dalam laporan ini, maka diharapkan segera melaporkan kepada penyelenggara negara yang bersangkutan atau kepada penyelenggara negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan yang ada di lingkungan sistem UUPHN. Untuk penyelenggara negara yang tidak tercantum di atas, maka diharapkan segera melaporkan kepada penyelenggara negara yang bersangkutan.			
2. Pengumuman ini telah dipublikasikan dalam media pengumuman resmi baik dalam rangka mempublikasikan pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan harta kekayaan mereka dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.			
3. Pengumuman ini tidak memuatkan tanda tangan karena dibuat secara otomatis.			

BUPATI TUBAN,

 H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
 PENYELENGGARA NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TUBAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA LHKPN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

NO	JABATAN DALAM UNIT PENGELOLA	JABATAN ORGANIK
1.	2.	3.
I	Koordinator LHKPN	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
2.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.
3.	Anggota:	a. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
		b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Tuban.
		c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tuban.
		d. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tuban.
		e. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.
II	Administrator LHKPN	
1.	Admin Instansi	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.
2.	Admin Unit Kerja	Pengelola Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban.

BUPATI TUBAN,

 H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN.

FORMAT SURAT PERINGATAN

KOP SEKRETARIAT DAERAH

Tuban,

Kepada

Yth.

SURAT PERINGATAN I/II/III*

NOMOR :

TENTANG

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN BAGI WAJIB LHKPN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor Tahun 2021
tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban, maka terhadap PNS yang telah
ditetapkan sebagai Wajib LHKPN di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
PD :

diberikan peringatan I/II/III* karena tidak melaporkan harta kekayaan
sesuai batas waktu yang ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar Saudara segera
melaporkan harta kekayaan dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah surat peringatan I/II/III* ini Saudara terima.

Apabila sampai dengan batas waktu tersebut diatas Saudara belum melaporkan, maka akan diberikan peringatan berikutnya/dijatuh sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA UNIT PENGELOLA
LHKPN KABUPATEN TUBAN

Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban
2. Kepala Perangkat Daerah Wajib LHKPN dimaksud.

Catatan:

* Lingkari sesuai tahapannya.

** Coret yang tidak perlu.

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA